



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NO : 184 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KIP NOMOR 150 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010, perlu menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Nagan Raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

6. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota dalam provinsi Aceh;

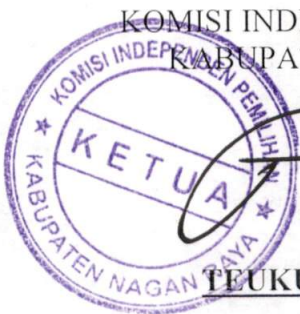
- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 270/079 tentang Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP di Kabupaten/Kota pada Pemilu;
 2. Hasil Seleksi Administrasi, Tes Kompetensi Tertulis dan Tes Wawancara terhadap Anggota PPK yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- Kesatu : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya yang anggota-anggotanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 05 Juli 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Ketua,



TEUKU ABDUL RASYID, SE

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua / Sekretaris KIP Prov. Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue
5. Ketua KIP Kab. Nagan Raya di Suka Makmue(sebagai Laporan)
6. Bendaharawan KIP Kab. Nagan Raya
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

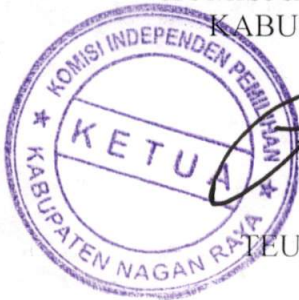
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 05 Juli 2011
TENTANG : Perubahan atas Keputusan KIP
Nomor 150 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan PPK dalam
Kabupaten Nagan Raya

NO	KECAMATAN	ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1.	BEUTONG	1. HASBI ALI 2. HASAN JAMIL 3. RASANA 4. ZAINAL ABIDIN 5. TITI HARIATI	
2.	SEUNAGAN TIMUR	1. KHAIRIL 2. ABDUL MAJID 3. ERI SUHENDRA 4. MUSLIARI 5. TEHDI	
3.	SEUNAGAN	1. SABIRIN, S.Pd 2. MUSLIM WAWAN SYAPUTRA 3. ZULFAN SALEH, S.Pdi 4. TANTAWI USMAN, SH 5. T.R. MUNAWIR	
4.	SUKA MAKMUE	1. JUNAIDI 2. SAIFULLAH 3. UBAYDILLAH 4. MAHDINUR, SE 5. MUHAMMAD RIZWAN, S.Ag	
5.	KUALA	1. MUHAMMAD DARWIS, SH 2. BARONA 3. YULI HARTATI 4. MUHAMMAD SYAHRIL 5. A. RASYID, S.Pdi	

NO	KECAMATAN	ANGGOTA PPK	KETERANGAN
6.	KUALA PESISIR	1. IDRUS 2. TEUKU ZAINAL ABIDIN 3. AKEN ABNUR 4. HARDIK NASUTOMO 5. IRFANSYAH	
7.	TADU RAYA	1. KHAIRUDDIN ,S.Pdi 2. CUT HAFSAH 3. MARWANDI 4. MOHD. MAWARDI UHAT, S.Pd 5. MARWAN	
8.	DARUL MAKMUR	1. TEUKU RAJA ZULFIKAR 2. ESU HELMUS, SP 3. NURHAYANI 4. ANWAR 5. ISWANTO, S.Pd	
9.	TRIPA MAKMUR	1. MUCHTARUDDIN 2. ARIFIN 3. T. HENDRA GUSMAIDI 4. SAID MUZAHAR, S.Pd 5. DAMHARIUS	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,



TEUKU ABDUL RASYID, SE